

**Draft Perubahan Pasal-Pasal dalam
 ANGGARAN DASAR PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk.
 Disajikan dalam RUPS Tahunan 2021
 Tanggal 6 Juli 2021**

1. Menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan bidang usaha pada KBLI 2017, sebagai berikut:

SEMULA	MENJADI
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3
<p>3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ini, ialah menjalankan usaha sebagai Perusahaan Efek.</p> <p>3.2. Kegiatan Usaha. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek serta semua usaha lain berkenaan dengan penjaminan emisi efek yang diijinkan untuk dijalankan oleh Perseroan menurut peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan/atau Penasehat Investasi;</p> <p>d. Menjalankan kegiatan usaha jasa Penasehat Keuangan.</p> <p>3.3. Kegiatan Usaha Utama. Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Penjamin Emisi Efek;</p>	<p>3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ini, ialah menjalankan usaha sebagai Perusahaan Efek.</p> <p>3.2. Kegiatan Usaha: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yaitu mencakup kegiatan usaha pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (KBLI 66121).</p> <p>b. Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) yaitu mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri (KBLI 66122).</p> <p>c. Menjalankan usaha sebagai Manager Investasi, yaitu mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KBLI 66123).</p>

- b. Perantara Pedagang Efek;
- c. Manajer Investasi dan/atau Penasehat Investasi.

3.4. Kegiatan Usaha Penunjuang.

Untuk mendukung usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Penasehat Keuangan;
- b. Pembiayaan Transaksi Efek;
- c. Penitipan Kolektif;
- a. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Lain.

- d. Menjalankan usaha sebagai Aktivitas Jasa Penunjang Keuangan Lainnya, yaitu mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers (KBLI 66199).

3.3. Kegiatan Usaha Utama:

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (KBLI 66121).
- b. Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) (KBLI 66122).
- c. Menjalankan usaha sebagai Manager Investasi, (KBLI 66123).

3.4. Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung Usaha Utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Penasehat Keuangan (KBLI 66199).
- b. Pembiayaan transaksi efek.
Penitipan kolektif atau Kustodian, yaitu mencakup kegiatan usaha pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (KBLI 66194).

2. Merubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK-04/2020 tanggal 20-04-2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 16/POJK-04/2020 tanggal 20-04-2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagai berikut:

SEMULA	MENJADI
<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Pasal 11</p> <p>11.1 RUPS Perseroan terdiri atas :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Tahunan"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebtuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa").</p> <p>11.2 Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lur Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11</p> <p>11.1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam - anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat - diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.</p> <p>11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.</p> <p>11.3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.</p> <p>11.4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</p> <p>11.5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 11.4.</p> <p>11.6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p> <p>11.7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.</p> <p>11.8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan</p>

pemegang saham.

- 11.9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
- a. Laporan Tahunan .
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- 11.10. a. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- b. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ~~huruf a butir (1)~~ ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
 - c. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
- 11.11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- 11.12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
- a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.6 dapat dilakukan atas permintaan:
 - i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau

ii. Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:

i. dilakukan dengan itikad baik;

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

v. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

11.13. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.12 huruf a diterima Direksi.

11.14. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.13 ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.13.

11.15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.13, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.12 huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

	<p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>11.16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.15 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.12 huruf a kepada Dewan Komisaris.</p> <p>11.17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.16 diterima Dewan Komisaris.</p> <p>11.18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.17.</p> <p>11.19. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.17 dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; danb. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>11.20. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.19 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.12 huruf a.</p> <p>11.21. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.20 wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>11.22. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.12 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling</p>
--	---

sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- 11.23. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.13 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.12 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 11.24. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.13 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 11.25. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada - pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.23 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 11.24 telah terlampaui.
- 11.26. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.25.
- 11.27. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.13 dan ayat 11.14, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.17 dan ayat 11.25 dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.21, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
- 11.28. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.27 dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

	<ul style="list-style-type: none"> a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
<p style="text-align: center;">RUPS TAHUNAN Pasal 12</p> <p>12.1 RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember setiap tahun.</p> <p>12.2 Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan.</p> <p>12.3 Dalam RUPS Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 23.4 untuk mendapatkan persetujuan RUPS. ii. Laporan keuangan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 23.4 untuk mendapatkan pengesahan RUPS; b. Ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang baru berakhir dan/atau tahun buku sebelumnya, jika Perseroan mempunyai saldo 	<p style="text-align: center;">TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 12</p> <p>12.1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>12.2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -</p> <p>12.3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 12.2 Pasal ini wajib dilakukan di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan - sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan), atau; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, atau; c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan. <p>12.4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS: Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;

laba yang positif untuk mendapatkan persetujuan RUPS;

- c. Dilakukan penunjukan akuntan public yang terdaftar;
- d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Dapat diputuskan mata acara lain yang telah dicantumkan dalam panggilan RUPS.

12.4 Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

12.5 RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.2 di atas dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama - sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
- b. Dewan Komisaris.

12.6 Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5 yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

12.7 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5

- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

12.5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:

- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
- c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

12.6. Pengumuman RUPS:

- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat ini paling kurang memuat:
 - (1).ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-
 - (2).ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - (3).tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (4).tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 11.12, selain memuat hal yang disebut pada ayat 12.6 huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 12.6 huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6 huruf b butir (3) dan (4), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

selambat-lambatnya 15 hari setelah surat dari pemegang saham diterima dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

12.8 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan selambat-lambatnya 15 hari setelah surat dari pemegang saham diterima dengan tetap memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.5.

12.9 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan selambat-lambatnya 15 hari setelah surat dari pemegang saham diterima dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.5.

12.10 Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari ketua Pengadilan

- i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

12.7. Usulan Mata Acara Rapat:

- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - v. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini.

12.8. Pemanggilan RUPS:

- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat berkedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Tahunan dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Direksi atau Dewan Komisaris harus membuat pengumuman dan menjelaskan alasan mengapa tidak menjalankan RUPS Tahunan

12.11 Penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.10 diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

- iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
- iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- v. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan.
- vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

12.9. **Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:**

a. **Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:**

- i. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama diselenggarakan;
- ii. pemanggilan RUPS Kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua diselenggarakan; dan
- iii. dalam pemanggilan RUPS Kedua harus menyebutkan RUPS Pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS Kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a butir i ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.4.

12.10. **Pemanggilan RUPS Ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:**

- a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS Ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada **huruf a butir (1)** ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS Kedua dilangsungkan.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada **huruf b butir (2)** ayat ini memuat paling sedikit:

- i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS Pertama dan Kedua;
- iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada - pelaksanaan RUPS Pertama dan Kedua;
- iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS Kedua; dan
- v. besaran kuorum RUPS Ketiga yang diajukan dan alasannya.

12.11. RUPS Ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.10 huruf a .

12.12. **Bahan Mata Acara Rapat:**

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (1) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat - pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf d ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang

Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan independen bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

- (1) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- (2) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.13. Ralat Pemanggilan:

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.8 huruf b.
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.8 huruf a dan b.
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

12.14. Hak Pemegang Saham:

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal dilakukan RUPS Kedua dan RUPS Ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - (1). untuk RUPS Kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Kedua; dan

(2). untuk RUPS Ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Ketiga.

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.13 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.13 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.17 dan ayat 11.25, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.21, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

h. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

12.15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

12.16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.14 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
 - i. cakap menurut hukum; dan
 - ii. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama

	<p>memberi kuasa dinyatakan batal.</p> <p>m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</p> <p>o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.</p> <p>p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">RUPS LUAR BIASA Pasal 13</p> <p>13.1 Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.</p> <p>13.2 RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2 diatas dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat:</p> <p>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau</p> <p>b. Dewan Komisaris.</p>	<p style="text-align: center;">PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 13</p> <p>13.1. Pimpinan RUPS:</p> <p>a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p>

13.3 Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

13.4 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2 dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

13.5 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 13.2.

13.6 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa selambat-lambatnya 15 hari setelah surat diterima dari pemegang saham dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 13.2.

13.7 Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua

- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13.2. Tata Tertib RUPS:

- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- b. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - i. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - ii. mata acara rapat;
 - iii. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - iv. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

<p>Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Luar Biasa dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peratran perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>Direksi atau Dewan Komisaris harus membuat pengumuman dan menjelaskan alasan mengapa tidak menjalankan RUPS.</p> <p>13.8 Penyelenggara RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.7 diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;">TEMPAT, PIMPINAN DAN RISALAH RUPS Pasal 14</p> <p>14.1 RUPS diadakan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat kedudukan Perseroan; atau b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau c. Tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. <p>14.2 RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.1 wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>14.3 Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS dipimpin oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 	<p style="text-align: center;">KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN, KEPUTUSAN, RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14</p> <p>14.1. Keputusan RUPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. <p>14.2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS : Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;

14.4 Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 10 di bawah ini:

- a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
- b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi;
- c. Dalam hal salah satu direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- d. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

14.5 Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak

(1). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

(2). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

(3). Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan butir ii adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada butir (2) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

- d. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan:** Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

ketiga tentang keputusan dan segala hal yang terjadi dalam RUPS.

- (1). RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (2). keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (3). dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (4). keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.
- (5). dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud butir (3) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

e. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan :**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,

perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (2). keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (3). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (4). keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- (5). dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6). **kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:** Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan

afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- ii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- iii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- iv. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- v. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir iii tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
- vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang

dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

f. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling - sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- (2) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- (3) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- (4) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (2) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

g. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

- 14.3. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 14.4. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- 14.5. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 14.6. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan secara elektronik tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- 14.7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
- 14.8. **Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:**
 - a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
- g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- h. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini.
- i. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;

	<ul style="list-style-type: none"> vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; viii. keputusan RUPS; dan ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. j. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. k. Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j ayat ini, mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.25 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.25. <p>14.9. 4. Ketentuan Lain-Lain:</p> <p>Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
<p style="text-align: center;">PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS Pasal 15</p> <p>15.1. a. Pengumuman RUPS dilakukan sekurang - kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p>	<p style="text-align: center;">MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN Pasal 15</p> <p>15.1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:</p>

b. Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs perusahaan terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan adalah Bahasa Inggris.

15.2. a. Pemanggilan RUPS dilakukan sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, agenda, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS, penjelasan atas setiap mata acara, informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan RUPS dilakukan dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali

a. situs web penyedia e-RUPS

b. situs web bursa efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

15.2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.1. wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

15.3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 15.2 maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

15.4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.1 sampai dengan ayat 15.3 pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:

a. situs web bursa efek; dan

b. situs web Perseroan

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

15.3 Waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan pemberitahuan dan panggilan RUPS berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar ini. RUPS kedua diselenggarakan secepat-cepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencatumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 23.4 telah tersedia dikantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa Salinan dari Daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

15.4 Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan;
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 16

16.1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-hal yang diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1.a. tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman RUPS kedua terlebih dahulu.

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

16.2 Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan

PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK

Pasal 16.

16.1. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

16.2. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

16.3. Dalam pelaksanaan e-RUPS, Perseroan wajib:

a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan e-RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan

b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:

i. pimpinan RUPS;

ii. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan

iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

16.4. Tempat pelaksanaan e-RUPS merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.

16.5. Dalam kondisi tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah atau persetujuan OJK, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

16.6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS.

16.7. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:

a. pembukaan;

b. penetapan kuorum kehadiran;

ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan diselenggarakan kecuali ditentukan lain oleh Direksi.

16.3 Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperhatikan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

16.4 Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

16.5 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

16.6 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

16.7 Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

16.8 Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

- c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
- d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
- e. penutupan.

16.8. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS.

16.9. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

16.10. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

16.11. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.

16.12. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik - sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.

16.13. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.

16.14. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.

16.15. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama

berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusnya harus dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap tolak.

16.9 RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS adalah sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
- c. Kuorum Kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi

dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

16.16. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

16.17. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan sendiri, Perseroan wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

- a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan uang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan Perusahaan Terbuka salam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisaha, pengajuan permohonan agar Perusahaan Terbuka dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh sah dengan hak suara yang sah
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lbih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

16.10 RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kuorum pada kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independent yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independent dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independent yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independent.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.10.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independent yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independent dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independent yang hadir dalam RUPS; dan

d. Dalam hal kuorum pada kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

16.11 RUPS untuk pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.11.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.11.b di atas tidak

tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggara RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

16.12 Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.a, 16.10.a, dan 16.11.a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

16.13 Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

16.14 Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semu syarat, sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh salah satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

3. Merubah Pasal 19 anggaran dasar Perseroan tentang Rapat Direksi, sebagai berikut:

SEMULA	MENJADI
<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 19</p> <p>19.1 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan</p> <p>19.2 Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.</p> <p>19.3 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>19.4 Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>19.5 Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>19.6 Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>19.7 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>19.8 Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 19</p> <p>19.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;</p> <p>19.2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 19.1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.</p> <p>19.3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>19.4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 19.1 dan ayat 19.3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.</p> <p>19.5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.1 dan ayat 19.3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>19.6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 19.5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>19.7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 19.5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>19.8. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.1 dan ayat 19.3 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>19.9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.8, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;</p> <p>19.10. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh</p>

<p>19.9 Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>19.10 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>19.11 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>19.12 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>19.13 Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) wajib didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;</p> <p>19.11. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>19.12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.10 dan ayat 19.11, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;</p> <p>19.13. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 19.10 dan ayat 19.11 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>19.14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;</p>
--	--

4. Merubah Pasal 22 anggaran dasar Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris, sebagai berikut:

SEMULA	MENJADI
<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 22</p> <p>22.1 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.</p> <p>22.2 Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>22.3 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>22.4 Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>22.5 Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.</p> <p>22.6 Pengambilan Keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>22.7 Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>22.8 Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutanda berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 22</p> <p>22.1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;</p> <p>22.2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 22.1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>22.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>22.4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 22.1 dan ayat 22.3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.</p> <p>22.5. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 22.19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.</p> <p>22.6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 22.1 dan ayat 22.3 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>22.7. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 22.6, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;</p> <p>22.8. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 19.10 dan Pasal 19 ayat 19.11 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.</p> <p>22.9. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 19.14 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.</p>